KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 601/KPN.W23-U2/SK.0T1.6/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA TAMU PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB) sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

b. bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut maka perlu ditunjuk Pelaksana Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
NOMOR : 601/KPN.W23-U2/SK.OT1.6/II/2024
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN PENERIMA TAMU PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	KAHARUDDIN, S.H.	SATPAM
2.	SUPRIATNO, S.H.	SATPAM
3.	LA IDRIS RAJAENA, S.H.	SATPAM
4.	JAILANI WALLY	SATPAM

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonsia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PENERIMA TAMU PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B.

Kesatu : Menunjuk Penerima Tamu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B dengan susunan sebagaimana tersebut lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Penerima Tamu PTSP